

**PEMBAGIAN WARIS PRA-KEMATIAN PADA MASYARAKAT ISLAM
JAWA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(Studi Kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten
Nganjuk)**

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
faizurrizqi87@gmail.com

Fauzan Zenrif

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
zenrief1968@gmail.com

Zaenul Mahmudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

Abstract

The practice of dividing pre-death inheritance in Pehserut Village is an inheritance phenomenon that follows Javanese customary law by prioritizing several aspects of mutual benefit, but the inheritance distribution model that occurs in the Pehserut Village community does not get legality in classical Fiqh or Indonesian positive law. Moreover, the Islamic community in Pehserut Village which incidentally is oriented to the opinion of Sunni scholars on fiqh issues, which distinguishes between the terms grant, will, and inheritance. This article aims to describe the aspects that become the background of the Pehserut village community in carrying out the distribution of the pre-death inheritance of the heirs, as well as understanding the distribution of pre-death inheritance in the Pehserut Village community from the perspective of progressive legal theory. The method used in this paper is a field study, data obtained by interviewing several relevant sources and supplemented with supporting documentation. The results of the study concluded that the distribution process used a method similar to grants and wills, but the Javanese people of Pehserut Village did not call it that but called it the term 'inheritance'.

Keyword: *Distribution of Pre-Death Inheritance, Javanese Islamic Community Inheritance, Progressive Law.*

Abstrak

Praktik pembagian waris pra-kematian di Desa Pehserut ini merupakan sebuah fenomena waris yang mengikuti hukum adat jawa dengan mengedepankan beberapa aspek kemanfaatan bersama, namun model

pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Pehserut ini tidak mendapatkan legalitas dalam Fiqh klasik maupun hukum positif Indonesia. Apalagi masyarakat Islam di Desa Pehserut yang secara notabene berkiblat pada pendapat ulama' Sunni dalam masalah fiqih, yang membedakan antara istilah hibah, wasiat, dan waris. Adapun artikel ini bertujuan untuk Mendeskripsikan aspek yang menjadi latar belakang masyarakat desa Pehserut melaksanakan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris, serta memahami pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut dari perspektif teori hukum progresif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni studi lapangan (*field research*), data diperoleh dengan melakukan wawancara beberapa narasumber terkait dan ditambah dengan dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembagiannya menggunakan cara menyerupai hibah dan wasiat, akan tetapi masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak menyebutnya demikian melainkan menyebutnya dengan istilah 'waris'.

Kata Kunci: Pembagian Waris Pra-Kematian, Waris Masyarakat Islam Jawa, Hukum Progresif.

Pendahuluan

Masyarakat Jawa mempunyai konsep pembagian waris yang unik dibandingkan sistem kewarisan Islam. Sementara pembagian waris dalam Islam baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, "kewarisan" Jawa dapat diselesaikan ketika pewaris masih hidup, yaitu dengan cara musyawarah di mana para pihak terkait akan memanggil tokoh agama sebagai ahli yang memutuskan bagian harta para ahli waris sesuai hukum Islam atau adat setempat. Pembagian harta warisan semacam itu tidak dikenal dalam fiqh klasik, namun, praktik tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai "hukum waris". Perbedaan kedua sistem kewarisan tersebut menyiratkan adanya kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Jawa yang unik dibandingkan sistem nilai yang dianut pada hukum perwarisan Islam.

Praktik pembagian waris pra kematian di Desa Pehserut ini merupakan sebuah fenomena waris yang mengikuti hukum adat jawa. Dalam pembagian waris adat Jawa dikenal dengan dua model cara, yakni pembagian waris pra kematian pewaris dan setelah kematian pewaris. Adapun pada model pembagian waris pra kematian ini terdapat berbagai cara pendistribusian harta warisan terhadap ahli waris, yakni dengan cara *welingan*, *acungan*, dan *wekasan*.¹ Metode tersebut digunakan disaat pembagian warisan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup. Hal ini secara kompleks telah menjadi praktik pembagian waris secara turun-temurun pada masyarakat Jawa Desa Pehserut dari berbagai kalangan lapisan masyarakat.

Terkandung sebuah langkah progresif kearifan lokal dalam praktik waris adat tersebut. Hal ini dapat dilihat jika diasumsikan bahwa yang mengerti suatu

¹ Moh. Zeinudin, "Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 21, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>.

kebutuhan ahli waris adalah orang tuanya (pewaris) itu sendiri, tentu dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kesamaan hak bagi ahli waris, maka secara naluriah orang tua tidak ingin kelak terjadi persengketaan harta waris pada keturunannya, oleh karena itu sepertiantisipasi dari pihak orangtua yang mempunyai harta warisan guna mencegah pertengkaran keturunannya serta warisan peninggalannya dapat terdistribusikan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya pembagian waris ini adalah langkah untuk mengantisipasi terjadinya sebuah konflik, perselisihan, persengketaan, bahkan perpecahan antar keluarga, sebab bagaimanapun keutuhan serta kerukunan keluarga lebih penting daripada nilai sebuah harta waris itu sendiri.

Dari penelusuran sementara dalam artikel ini ditemui beberapa data pendukung. Salah satunya pada data *entry* putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, jumlah kasus perseteruan, perpecahan, dan persengketaan terkait kewarisan di Desa Pehserut nihil atau tidak tersisa sedikitpun. Hal tersebut memperlihatkan adanya sebuah langkah solutif yang ditempuh masyarakat Desa Pehserut dalam melakukan pembagian waris sehingga dapat menghilangkan angka perseteruan. Tipologi pembagian waris dalam masyarakat Jawa pada saat pewaris masih hidup beraneka ragam; Wekas atau Weling (berpesan atau mewasiatkan), Acungan (penunjukkan), serta Lintiran (pengalihan). Pada intinya semua itu mengandung nilai untuk mengedepankan aspek kekeluargaan dan kerukunan, hal ini tercermin dalam prosesnya ditempuh dengan metode musyawarah sehingga berdampak memperkecil peluang terjadinya persengketaan di kemudian hari. Adapun prosesi pembagian waris pada masyarakat Jawa yang demikian sebenarnya secara tidak langsung telah memegang erat konsep waris di dalam Al-Qur'an agar terwujudnya keadilan/kerukunan.²

Berdasarkan uraian di atas terdapat hal yang kemudian menarik untuk dikaji, karena model pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Pehserut ini tidak mendapatkan legalitas dalam Fiqh klasik maupun hukum positif Indonesia.³ Apalagi masyarakat Islam di Desa Pehserut yang secara notabene berkiblat pada pendapat ulama' Sunni dalam masalah fiqih, yang membedakan antara istilah hibah, wasiat, dan waris. Sementara jika dicocokkan dengan model kewarisan pada masyarakat di Desa Pehserut, keduanya tidak ditemui keselarasan.

Hukum kewarisan dalam mayoritas madzhab fiqih dan penetapan Pengadilan Agama di Indonesia memperoleh fokus dari khalayak umum sebab seringkali menyebabkan dampak-dampak yang merugikan untuk kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris mereka.⁴ Hal tersebut sering dialami sebab pembagian waris dilakukan dengan mengikuti tekstualitas hukum yang secara empirik tidak sejalan dengan kondisi dan keadaan masing-masing keluarga, apalagi di Indonesia juga memiliki adat dan kebudayaan yang beraneka-ragam, tentu hal ini juga akan

² Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 46, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.

³ Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 21.

⁴ Eka Abdulagus, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah E-ISSN: 2654-378X P-ISSN: 2654-582X* Vol. 01 (2019): 14.

berimbang pada cara mereka memandang konsep keadilan dalam hal pembagian waris.⁵

Apabila ditinjau dari aspek hukum positif, tidak ditemui adanya pasal yang memperhatikan situasi demikian, adapun paling tidak yang mendekati terdapat pada pasal 211 KHI: "Hibah orangtua kepada anaknya juga dianggap sebagai harta warisan".⁶ Hal inipun sifatnya opsional, serta dalam pelaksanaannya juga tidak secara totalitas, artinya masih memberikan peluang adanya pembagian harta waris oleh ahli waris sendiri pasca meninggalnya seorang pewaris, tentu demikian belum memberikan kepastian hukum atas berlakunya pembagian waris masyarakat Jawa di Desa Pehserut.

Maka dari itu studi ini akan mengutamakan aspek-aspek pertimbangan yang digunakan masyarakat Desa Pehserut mengapa lebih mengutamakan model pembagian waris pra-kematian pewaris, kemudian bagaimana nilai progresivitas dalam pelaksanaannya apabila dilihat berdasarkan sudut pandang konsep hukum progresif yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif dalam kewarisan pra-kematian tersebut yang menegaskan bahwa hukum mengabdikan pada subjek hukum. Sehingga hal tersebut dianggap penting dan menarik, agar diketahui nilai-nilai serta progresivitas hukum waris yang berkembang di masyarakat Desa Pehserut.

Secara kasuistik, penelitian dengan tema seperti ini terdapat beberapa kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu lainnya. Salah satunya pada penelitian berikut yang berjudul: "pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia dari sudut pandang hukum waris Islam". Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena pembagian waris disaat pewaris masih hidup. Adapun tipe riset ini yakni riset normatif. Hasil daripada studi ini menunjukkan bahwasanya terjadinya pembagian waris saat pewaris masih hidup dikarenakan faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan waris dalam hukum Islam, model pembagian waris pra-kematian dianggap tidak relevan dengan konsep Faraid.⁷

Jika disandingkan dengan karya tulis ini, ditemui sebuah kemiripan kajian pustaka, yakni sama-sama berupa mengkaji mengenai penyerahan waris pra-kematian pewaris, tetapi setelah dicari aspek orisinalitasnya, terlihat bahwa pada karya tulis ini memiliki perbedaan dan orisinalitasnya sendiri, yakni jenis penelitian penulis adalah penelitian empiris, memfokuskan kajian pada pembagian waris masyarakat Jawa dan menggunakan konsep hukum progresif milik Satjipto Rahardjo sebagai instrumen analisisnya untuk mengukur sejauh mana sisi progresivitas pembagian waris pra-kematian.

Jenis studi yang digunakan pada artikel ini yakni studi lapangan (field research). Pengamatan ke lapangan umumnya disebut juga studi empiris. Dalam artikel ini menggunakan dua sumber data yaitu, Data Primer, merupakan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan, dianalisa, serta

⁵ Pudjirahardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Ekonomi*, 2019, 41.

⁶ "Kompilasi Hukum Islam," n.d., Pasal 211.

⁷ Nursyamsudin Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.

dilaporkan dari narasumber utama. Asal data primer pada studi ini yakni hasil wawancara dari keluarga yang melaksanakan pemberian warisan pra kematian di Desa Pehserut sejumlah 7 keluarga dan juga tokoh agama pada Desa tersebut karena memiliki perannya sangat penting sebagai konsultan masyarakat terhadap berlakunya pembagian waris pra-kematian ini. Kedua, Data Sekunder, sal data sekunder pada studi ini yakni berwujud buku yang mengkaji tentang kewarisan, hidupan sosial penduduk di Jawa dan terdapat juga beberapa hasil karya Satjipto Raharjo.

Model Pembagian Warisan Pra-Kematian Masyarakat Islam Jawa di Desa Pehserut

Pada pembagian warisan pra-kematian yang dilaksanakan oleh warga Desa Pehserut, ada beberapa hukum yang mempunyai kaitan satu sama lain, yakni hukum warisan, hibah, serta wasiat. Hukum kewarisan adalah hukum yang meregulasi mengenai pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris, melakukan penentuan pihak mana saja yang mempunyai hak untuk menjadi ahli waris serta besar bagian tiap-tiap pihak.⁸ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada ketentuan Pasal 171 huruf g KHI, hibah merupakan penyerahan sebuah objek dengan sukarela serta tidak mengharap imbalan dari individu untuk individu lainnya yang masih hidup agar dikuasai.⁹ Sedangkan Wasiat didefinisikan menjadi pemberian sebuah objek dari pewaris untuk individu lainnya maupun instansi yang hendak diberlakukan sesudah pewaris wafat.¹⁰

Pembagian warisan pra-kematian yang dilakukan oleh warga Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro pada hakektanya dikelompokkan ke dalam 2 metode pembagian, yakni: Pertama, hibah wasiat, yang dimaksudkan yakni harta yang hendak dijadikan sebagai warisan akan dibagi setengah untuk ahli waris ketika pewaris masih hidup sementara setengah lagi akan disisakan demi keperluan hidup pewaris dimana harta yang menjadi sisa itu kemudian akan dibagi-bagi lagi melalui wasiat kemudian diberikan sesudah pewaris meninggal dunia. Kedua, Pembagian dilaksanakan melalui hibah saja, yang dimaksud yakni pembagian harta yang hendak dijadikan sebagai harta warisan oleh pewaris atas calon ahli waris di saat masih hidup diputuskan menurut jalan hibah serta akan diberlakukan disaat hibah itu dilakukan.

Apabila diamati, pembagian waris itu sudah sesuai dengan syariat Islam mengenai hibah dan wasiat sesuai yang ada pada hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam, mengenai ketentuan-ketentuan sahnya Hibah berdasarkan KHI, bisa didapati pada Pasal 210, yang isinya adalah: 1) Pemberi Hibah. Berusia paling muda 21 tahun, mempunyai akal sehat, tidak dalam teknan, bisa memberikan hibah paling banyak sepertiga dari harta yang dimiliki untuk instansi maupun individu lainnya, di depan 2 orang saksi agar sah kepemilikannya. 2) Harta benda yang menjadi hibah wajib hak dari pemberi hibah. Selanjutnya pasal-pasal berikutnya menjelaskan bahwasanya hibah dari orang tua untuk anak bisa dianggap menjadi warisan. Hibah tidak bisa diambil lagi, terkecuali hibah orangtua

⁸ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 171 Huruf a.

⁹ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 171 huruf g.

¹⁰ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 171 huruf f.

untuk anak mereka.¹¹ Hibah yang dilimpahkan ketika pewaris dalam kondisi sakit yang mendekati ajalnya harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Kebijakan-kebijakan itu mirip dengan peraturan-peraturan yang ada di hukum Islam (fiqh).¹²

Sedangkan di rukun wasiat sesuai yang ada di KHI dikelompokkan ke dalam 4 kategori yakni: a) Individu yang memberi wasiat. b) Individu yang memperoleh wasiat. c) Redaksi (Sighat) wasiat. d) Barang Wasiat. Penjabaran mengenai syarat serta rukun pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikelola lewat Pasal 194 dan pasal 195. Menurut kedua pasal itu bisa ditarik simpulan bahwasanya: Persyaratan untuk individu yang hendak memberikan wasiat paling muda berusia 21 tahun, tidak mendapatkan tekanan pihak manapun maupun berada pada pengampunan, serta harta yang hendak dijadikan wasiat adalah hak penuh milik pemberi wasiat. Sementara pada tata laksananya, wasiat yang dilaksanakan di depan 2 orang saksi maupun notaris secara tulisan maupun lisan. Wasiat juga konstan, tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehubungan dengan wasiat untuk penerima warisan maka dinilai valid jika sudah disepakati oleh seluruh ahli waris.¹³ Kesepakatan dari ahli waris ditujukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kekuatan hukum KHI sendiri telah diresmikan dan menjadi formal sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Serta dapat ditemui juga dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni penyelesaian permasalahan yang berhubungan waris masyarakat Islam dapat diselesaikan dalam ranah Pengadilan Agama. Maka dalam hal ini KHI memiliki legalitas hukum, dan secara formal menjadi wajib diikuti oleh subyek hukum, dalam hal ini adalah masyarakat Islam Jawa Desa Pehserut dalam menyelesaikan permasalahan waris.¹⁴

Pemenuhan rukun dan syarat hibah dan wasiat sebagaimana yang terdapat di dalam KHI maupun hukum Islam dapat dilihat dari metode Pembagiannya. Pembagian warisan pra-kematian di Desa Pehserut di dalamnya mencakup hibah dan wasiat dilaksanakan melalui kekeluargaan, adapun langkah-langkah untuk membaginya dijabarkan menjadi:

Pertama, mengumpulkan Semua Anggota Keluarga. Perkumpulan semua anggota keluarga umumnya dilaksanakan di rumah yang ditempati pewaris. Pihak-pihak yang ikut serta pada pembagian warisan pra-kematian diantaranya; Pewaris, Penerima warisan, dan Kerabat lainnya, yang berperan menjadi saksi. *Kedua*, mengutarakan tujuan pertemuan serta menentukan bagian. Saat seluruh pihak sudah berkumpul, selanjutnya orangtua akan menjelaskan tentang maksud dari pertemuan itu, yakni hendak melaksanakan pembagian warisan pra-kematian, melalui berbagai metode seperti wasiat serta hibah. Sesudah itu orangtua akan memberitahukan bagian tiap-tiap calon ahli waris berikut alasan mengapa ditentukan seperti itu.

Sementara objek yang dimaksudkan bisa berwujud rumah, tanah pekarangan, tanah kebun, serta tanah sawah maupun harta benda yang lain yang bernilai. Adapun alurnya, pertama, orangtua meminta persetujuan dari ahli waris,

¹¹ Ela Khairunnisa, *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal IAIN*, vol. 1, 2019, 51.

¹² "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 211-214.

¹³ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 194-195.

¹⁴ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 12, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

Apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian yang sudah ditentukan, maka diskusi akan dilakukan lagi hingga mencapai sebuah persetujuan dari semua pihak. Kemudian, Apabila seluruh keluarga sudah setuju dengan pembagiannya. Orangtua akan menjelaskan pembagian dari masing-masing.

Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah, dari orang tua untuk anak mereka bisa terlaksana apabila mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris. Kemudian ditambahkan pada pasal 211 bahwa hibah orangtua untuk anak bisa dipertimbangkan menjadi warisan, sekilas pada perumusan pasal tersebut, dan ada batasan dalam pasal 210 bahwa hibah dapat dilakukan paling banyak $\frac{1}{3}$ di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Terlihat gambaran untuk berusaha menyelaraskan 3 nilai landasan kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum pada sebuah praktek yang diperbuat oleh penduduk dengan tidak mengabaikan nilai landasan ketaatan atas ajaran Tuhan yang terdapat pada nash.

Namun yang terjadi pada pembagian waris pra-kematian masyarakat Desa Pehserut seringkali tidak sesuai dengan pasal tersebut, sesuai yang sudah dijelaskan pada penjabaran terdahulu bahwa karakteristik jumlah pembagian waris pra kematian di desa Pehserut ini ada dua macam; 1) *sapikulan rong gendhongan*, artinya 2:1 biasanya anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. 2) *Sigar Semangka*, artinya antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan yang seimbang.

Setelah ditentukan karakteristik pembagian waris tersebut, selanjutnya dibagi habis secara merata pada semua ahli waris, atau pada kasus tertentu disisakan sebagian untuk biaya orangtua sebagai biaya hidupnya hingga wafat, kemudian dibagi lagi saat orangtua meninggal dengan cara wasiat. Fenomena tersebut menunjukkan konsep yang ada di dalam KHI bahwa hibah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta tidak terlaksana.

Mirip dengan ketentuan hibah, orang yang mempunyai hak melakukan penerimaan wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri pada pasal 195 mengenai kebolehan memberi wasiat untuk sesudah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Juga menerapkan asas pembatasan penerima wasiat atas ahli waris sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$. Hal ini bertujuan guna mencegah prevalensi penumpukan harta atas ahli waris tertentu, oleh sebab hal ini menjadi perdebatan para ulama terkait kebolehan melakukan hibah dan wasiat untuk ahli waris, kesepakatan ahli waris yang lain, dan ketentuan jumlah maksimalnya.

Kadar harta apakah hibah dan wasiat diizinkan melebihi $\frac{1}{3}$ atau tidak. Pada suatu hadis dijelaskan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqas RA bertujuan guna mewasiatkan untuk menshadaqahkan semua warisannya padahal ia memiliki seorang anak perempuan. Kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqas kemudian mengurangi nilai harta yang hendak dishadaqahkannya hingga $\frac{1}{3}$ harta milik. Maka Rasulullah Saw. Menjawab;

“Sepertiga (untuk hibah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.”¹⁵

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Shahih Al Bukhari, Riyadh: Maktabah Darussalam, 2020, 325.*

Hadis ini menjadi dalil bahwa hibah dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan apabila terdapat ahli waris. Sekalipun tidak terdapat ahli waris, maka bisa melakukan wasiat dengan semua harta kekayaan. Illat/alasan hukum dari permasalahan ini yakni guna menjamin supaya ahli waris tidak jatuh miskin. Jika hadits tersebut ditelaah, ada ungkapan bahwasanya “*meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sehingga menjadi beban bagi orang lain.*” Ungkapan tersebut didasari opini yang kuat adalah alasan hukum dari dibatasinya wasiat maksimal 1/3.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembatasan jumlah wasiat dan harta warisan adalah untuk mencegah ahli waris membebani ahli waris yang lain. Oleh karena itu, jika persetujuan dan kesepakatan itu dibuat dengan memperhatikan kepentingan keluarga), artinya sudah sejalan dengan maksud hadis tersebut.¹⁶ Pembagian serta penentuan warisan pra kematian yang dipraktikkan oleh warga Desa Pehserut dilaksanakan sebab pembagian serta pemutusan harta warisan yang dilaksanakan sesudah pewaris wafat oleh warga sudah tidak bisa dipercayai lagi, dikarenakan pembagian seperti itu mempunyai probabilitas besar menyebabkan sengketa diantara para ahli waris.

Layaknya keberadaan perebutan letak/posisi warisan serta memungkinkan keberadaan penguasaan harta oleh ahli waris yang ditunjuk. Oleh sebab itu banyak pewaris akhirnya melakukan pembagian harta disaat masih hidup untuk membiasakan anak mempertahankan hak ahli waris itu sendiri. Selain ketentuan batas maksimal 1/3 untuk hibah dan wasiat, tulisan ini meninjau bahwasanya ketiadaan perbedaan yang berarti diantara pembagian warisan pra kematian yang terdapat pada Desa Pehserut dengan hukum warisan itu sendiri, Hal tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek:

Pertama, penerima warisan. Jika seluruh ahli waris ada, maka yang mempunyai hak untuk memperoleh warisan hanyalah ibu, ayah, anak, duda maupun janda.¹⁷ Individu yang mendapat warisan pada pembagian waris pra-kematian disini yakni individu yang mempunyai hak untuk menjadi calon ahli waris, pada konteks ini yakni anak. Sebab terdapat banyak saat pembagian warisan yakni anak serta orangtua saja. Sebab yang mempunyai hak memperoleh warisan yakni keturunan saja.

Kedua, nilai harta yang diwariskan serta pembagiannya masing-masing. Nilai harta yang diwariskan untuk ahli waris bergantung dari metode pembagian seperti apa yang diaplikasikan pada pembagiannya. Pertama, Hibah. Apabila pembagian dilaksanakn dengan hibah saja maka warisan yang dihibahkan adalah seluruh harta yang hendak dijadikan harta warisan, dan setelah pembagian harta tersebut telah resmi beralih kepemilikan kepada ahli waris/anak. Kedua, hibah wasiat. Apabila pembagian dilaksanakan dengan hibah wasiat maka warisan akan dibagi setengah untuk ahli waris ketika pewaris masih hidup sementara setengah lagi akan disisakan demi keperluan hidup pewaris dimana harta yang menjadi sisa

¹⁶ Muhamad Mu'izz Abdullah and Abdul Bari Awang, “Wasiat Dan Wisayah : Analisis Perbandingan Dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim,” *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 8, no. 1 (2021): 23.

¹⁷ “Kompilasi Hukum Islam,” Pasal 174 ayat 2.

itu kemudian akan dibagi-bagi lagi melalui wasiat kemudian diberikan sesudah pewaris wafat.

Bagian tiap-tiap ahli waris amatlah beragam, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh persetujuan berbagai pihak. Terdapat 4 probabilitas yang terdapat pada pembagian harta dengan wasiat di Desa Pehserut, yakni: Pertama, *Sapikulan rong gendhongan*, lelaki 2 bagian perempuan 1 bagian (2:1). Kedua, *Sigar Semangka*, Sama rata diantara lelaki dengan perempuan (1:1). Ketiga, Anak paling muda akan menjadi pemilik dari rumah. Berikut penjelasan dari ketiga bagian tersebut:

Sapikulan Rong Gendhongan, Lelaki 2 Bagian Wanita 1 Bagian (2:1) Pembagian seperti ini terjadi pada keluarga Slamet, pembagian yang adil merupakan pembagian yang sudah ditetapkan pada hukum Islam yakni 1 bagian anak lelaki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Ia menganggap hal ini tidak hanya karena faktor teks agama saja melainkan ada kecocokan dengan apa yang terjadi pada keluarganya, bahwa laki-laki mempunyai pertanggungjawaban yang lebih daripada anak perempuan.

Dum-Dum Kupat, Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1) Alasan pembagian yang adil diantara pria dengan wanita tiap keluarga tidak sama. Keluarga Paidi melakukan pembagian harta warisan yang adil untuk anak-anak mereka baik itu pria maupun wanita. Masing-masing anak mendapatkan sawah. Nantinya ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai jual yang tinggi maka harus memberikan uang kepada ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai lebih rendah, hal ini baru berlaku apabila harta warisan berupa uang telah habis dibagikan. Adapun pembagian ini menurut keluarga Paidi agar semua ahli waris mendapatkan harta yang seimbang tercapai pada pembagian waris yang adil.

Sedangkan menurut Keluarga Atek bahwa pembagian dalam Islam 2:1 lelaki 2 bagian sementara wanita 1 bagian ini tidak relevan di keluarganya, jika tetap dilakukan pembagian dengan cara tersebut menurutnya itu kurang adil. Atek sendiri selaku orangtua tidak pernah membedakan hak serta tanggung jawab antara anak laki-laki dan perempuan. Semisal anak laki-laki selalu ikut bertani bawang merah ke sawah maka anak perempuan bertugas mengirim makanan ke sawah, dan *prithil* atau memotong bawang merah dari daunnya (untuk dijual) di rumah. Itu semua ia anggap peran yang seimbang

Perbedaan metode pembagian tersebut didasari oleh kondisi serta keperluan dari ahli waris itu sendiri, serta hal itu juga didasari oleh kesepakatan dari seluruh ahli waris. Oleh sebab itu meskipun pemberian harta untuk sebagian yang penduduk di Desa Pehserut yakni anak lelaki memperoleh 2 bagian serta perempuan memperoleh 1 bagian dan disebut juga 2:1. Tetapi tidak menutup kemungkinan sebab terdapat pertimbangan kondisi serta keperluan ahli waris maka dalam bisa menjadi seimbang, perbedaan semacam ini banyak dijumpai pada keluarga di Desa Pehserut.

Aminah Wadud beropini bahwasanya penentuan pemberian warisan 2:1 bukanlah sebuah persyaratan yang harus, tetapi hanya variasi pembagian saja. Ia menjelaskan, pembagain waris perlu dilaksanakan dengan bermacam cara, meliputi keadaan keluarga yang ditinggalkan, asas kegunaan serta keperluan ahli waris beserta kegunaan warisan itu sendiri. Oleh sebab itu, berdasarkan Aminah Wadud, pembagian warisan dapat jadi fleksibel serta mempunyai berbagai

probabilitas pembagian, dipengaruhi dari fungsi harta untuk setiap ahli waris. Maka dari itu, pembagian itu baru menggambarkan sifat keadilan.¹⁸

Pembagian Harta Waris Pra Kematian di Desa Pehserut Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Pembagian waris pra kematian masyarakat Desa Pehserut pada dasarnya dibagi disaat pewaris masih hidup agar terhindar dari perselisihan dan perpecahan antar saudara di kemudian hari. Dalam proses pembagiannya menggunakan cara menyerupai hibah dan wasiat, akan tetapi masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak menyebutnya demikian melainkan menyebutnya dengan istilah “waris”.

Pembagian melalui metode tersebut adalah pembagian yang biasanya terdapat pada pembagian warisan masyarakat Jawa di Desa Pehserut, dimana harta warisan orang tua yang sudah wafat akan diatur serta dibagi untuk anak mereka sebelum orang tuanya meninggal, serta pembagian melalui metode tersebut umumnya dilaksanakan melalui permusyawaratan diantara keluarga. Yang merupakan permasalahan disini yakni pembagian warisannya menggunakan metode mirip dengan cara hibah dan wasiat, namun berbeda dalam hal batas maksimal harta yang dihibah/diwasiatkan dan masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak menggunakan akad sesuai ketentuan hibah dan wasiat sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Apabila mengarah pada teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, berdasarkan artikel ini, pembagian model demikian bisa dikategorikan menjadi progresivisme hukum pada aspek waris, disebabkan keberadaan suatu perubahan untuk mencapai keadilan bagi warga dimana hukum tersebut mengabdikan.

Sederhananya, hukum progresif merupakan hukum yang memberikan kebebasan terutama dari segi berlaku maupun berpikir dalam hukum supaya dapat membiarkan hukum tersebut mengalir saja demi menunaikan tugas pengabdiannya untuk manusia. Dalam artian sesungguhnya hukum memiliki tujuan guna membangun kesejahteraan serta keadilan untuk penduduk.¹⁹ Menurut hal tersebut bisa ditarik simpulan bahwasanya ciri khas utama dari hukum progresif, yakni: 1) Hukum ada adalah untuk manusia, bukan untuk diri sendiri. 2) Hukum progresif melakukan penolakan dalam mempertahankan status quo. Dalam artikel ini menjabarkan tentang 2 ciri khas hukum progresif apabila dihubungkan dengan praktek pembagian waris pra kematian masyarakat Jawa di Desa Pehserut.

1. Hukum ada yakni untuk manusia

Hukum ada yakni demi manusia, bukan untuk diri sendiri. Pada hakekatnya seluruh individu itu baik, sehingga sifat tersebut dijadikan modal untuk membangun kehidupan hukumnya. Hukum bukanlah segalanya/raja namun sebatas instrumen untuk makhluk hidup dalam pemberian rahmat untuk umat manusia serta dunia.²⁰ Hukum tidak berkuasa bagi diri sendiri, tetapi bagi aspek yang lebih besar atau luas. Oleh sebab itu, tiap terdapat persoalan pada serta

¹⁸ Amina Wadud, “Reflections on Islamic Feminist Exegesis of the Qur’an,” *Religions* 12, no. 7 (2021): 87, <https://doi.org/10.3390/rel12070497>.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010, 17.

²⁰ Rahardjo, 16.

berkaitan dengan hukum, hukum akan digunakan untuk meninjau serta memperbaiki dan bukannya manusia yang dipaksa untuk memasukkan pada skema hukum.²¹

Pada hakektanya pembagian warisan pra kematian dilakukan oleh penduduk Jawa Desa Pehserut sebab keputusan serta pemberian warisan yang semula dilaksanakan sesudah orang tua wafat oleh masyarakat sudah tidak bisa dipercaya lagi, dikarenakan pembagian melalui metode tersebut mempunyai probabilitas tinggi menyebabkan sengketa diantara para ahli waris, termasuk keberadaan perebutan letak/posisi harta serta probabilitas terdapat penguasaan harta dari ahli waris tertentu. Pembagian warisan melalui cara seperti ini juga dilandasi oleh hal-hal diantaranya yakni:

a. Pengalaman pribadi

Keluarga yang membagi warisan sebelum kematian juga didasarkan pada pengalaman pribadi; Keluarga Wakimin, Keluarga Muchlas dan Keluarga Suwarno. Wakimin memutuskan untuk membagi warisan dengan cara ini berdasarkan pengalamannya sendiri, dahulu sebelum orang tuanya meninggal belum sempat membagi warisan, sehingga putra sulung membagi harta sesuai keinginannya sendiri, yang menyebabkan pertengkaran di antara saudara-saudaranya.

Kejadian serupa terjadi di keluarga Muchlas dan Suwarno. Muchlas ingin menghindari hal-hal buruk terjadi di masa depan, karena menurut dia, bercermin dari pengalamannya sendiri, sebelumnya ada konflik di keluarganya karena memperebutkan hak waris, karena harta tidak dibagi disaat orang tua masih hidup. Sedangkan Suwarno mengatakan bahwa orang tua istrinya tidak membagi harta warisan ketika masih hidup, sehingga mereka (saudara istinya) memperebutkan harta warisan karena kesewenang-wenangan saudara tertua dari istrinya dalam membagi harta warisan, yakni keinginan untuk menguasai harta waris lebih banyak.

Ketiga keluarga di atas memutuskan untuk membagi warisan mereka sebelum kematian berdasarkan pengalaman masa lalu. Sebelumnya, orang tua ahli waris tidak membagi atau tidak sempat membagi harta warisan kepada ahli waris lain dan saudara kandung. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara anak dan saudara-saudaranya yang lain. Pada akhirnya, mereka berharap agar dalam pembagian harta warisan pra-kematian ini menjadi sebuah solusi agar kejadian tersebut tidak menimpa anak-anak mereka.

b. Melihat keadaan sekitar/ sekeliling

Ada dua keluarga yang memutuskan untuk membagi warisan dengan dasar alasan ini, yakni keluarga Slamet dan keluarga Sarkis. Bagi Slamet, dia memutuskan untuk membagi warisan sebelum kematiannya karena dia menyaksikan banyak keluarga lain berjuang untuk mendapatkan warisan hingga berujung pertikaian dan perpecahan keluarga. Menurut Slamet hal ini dilatar belakangi karena orangtuanya dahulu tidak membagi harta warisan saat masih hidup, sehingga anak-anak tersebut memperebutkan kedudukan dan jumlah harta yang menurutnya pribadi harus ia dapatkan. Tidak ingin hal ini terjadi pada

²¹ Rahardjo, 20.

keluarganya, Slamet memutuskan untuk membagi harta warisan kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal.

Slamet juga mencontohkan ada keluarga TKI yang tidak pulang dan menikah di sana, sehingga sebagian besar masyarakat di sini tidak memberikan harta waris. Menurut Slamet hal ini tidak dibenarkan sebab bagaimanapun hubungan orangtua dan anak tidak bisa hilang, dan wajib bagi orangtua memperhatikan anak tersebut dalam pembagian waris.

Seperti keluarga Slamet, Sarkis juga membagi warisan ketika dia masih hidup, hal ini karena ia menyaksikan banyak anggota keluarga lain berlomba-lomba mendapatkan warisan hingga berujung pertikaian antar saudara. Ia takut hal yang sama akan terjadi pada anak-anaknya jika harta warisan tidak dibagikan sejak awal. Meskipun Sarkis berpikir kedua anaknya tidak akan melakukan ini, dia juga menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ada kemungkinan bahwa salah satu atau beberapa anaknya akan terpengaruh bisikan negatif dari luar. Oleh karena itu, menurutnya, alangkah baiknya jika harta itu dibagi terlebih dahulu sebelum dia meninggal, sehingga ketika Sarkis sudah meninggal anaknya tinggal mengambil bagian yang sudah ditentukan sejak awal

c. Pesan dari orang tua

Selain faktor pengalaman pribadi dan budaya sosial tentang pembagian harta warisan sebelum meninggal, juga terdapat pesan untuk membagi harta warisan secara langsung kepada anaknya setelah menikah agar tidak saling berebut di kemudian hari. Seperti di keluarga Paidi dan Atek. Paidi mengatakan, alasan membagi warisan sebelum kematiannya adalah karena pesan dari orang tuanya. Orang tua Paidi berpesan agar jika anaknya menikah, Paidi harus segera membagi harta warisan tersebut kepada anaknya, seperti yang dilakukan orang tuanya dulu. Menurut orang tua Paidi, hal ini sangat penting, karena setelah meninggal tidak ada kemungkinan para ahli waris akan berebut harta warisan lagi, karena masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya. Jadi Paidi memutuskan demikian karena faktor pesan dari orang tuanya dahulu, bahwa sebelum kematian Paidi, dia harus membagi warisannya kepada anak-anaknya segera, setelah semua menyelesaikan pendidikan dan menikah.

Seperti keluarga Paidi, keluarga Atek juga membagi harta waris kepada anak-anaknya disaat Atek masih hidup hal ini didasarkan menurut wasiat orang tuanya Atek dahulu. Orang tua Atek berpesan jika suatu saat anak (cucu) menikah, pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan agar nantinya tidak timbul perselisihan tentang pembagian harta tersebut. Jadi, begitu putri terakhir Atek menikah, warisan itu langsung dibagikan kepada anak-anaknya. Selain pesan dari orang tuanya, Atek memiliki alasan lain karena banyaknya perbedaan pendapat di antara ahli waris terhadap bagian masing-masing jika tidak ada orangtua sebagai pembagi harta waris.

Demi menghindari konflik antara ahli waris di waktu yang akan datang, banyak masyarakat menggunakan pembagian warisan pra-kematian. Hal ini bukan hanya asumsi sederhana dari orang tua, tetapi didasarkan pada berbagai hal seperti pengalaman pribadi orang tua, budaya sosial sekitar dan pesan dari orang tua. Menurut keluarga yang mempraktikkan pembagian waris pra-kematian,

apabila mereka tetap dipaksa untuk menjalankan sistem kewarisan seperti yang ada pada Hukum Islam yakni menentukan bagian sesudah orangtua meninggal, maka pembagian seperti itu dianggap tidak menggambarkan rasa adil. Sebab seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, pembagian itu bisa menyebabkan permasalahan di waktu mendatang.

Apabila mengarah kepada alasan masyarakat Jawa melakukan pembagian waris dengan cara tersebut yakni guna mencegah timbulnya sengketa/perselisihan atas harta warisan diantara ahli waris serta pemilikan harta warisan oleh beberapa ahli waris saat pewaris sudah tiasa. Artikel ini menganggap perilaku itu sejalan dengan teori pada hukum progresif bahwasanya hukum yakni bagi manusia, yang bermakna bahwa pada hukum tidak meninjau hukum menjadi hal pusat, tetapi manusia adalah sentral dari kebijakan hukum. Hukum tersebut berotasi di sekeliling manusia selaku pusatnya. Jika kita berpedoman pada kepercayaan, bahwa manusia itu bagi hukum, maka manusia tersebut akan senantiasa diupayakan, mungkin juga dipaksa, agar bisa masuk pada aturan-aturan yang sudah disusun oleh hukum.²²

Alternatif Menuju Kemaslahatan

Tujuan hukum Islam pada hakekatnya yakni kemaslahatan manusia, sehingga Hukum Islam berupaya melakukan promosi masalah serta menghindari mafsadat agar bisa memberi jaminan hidup yang baik di dunia maupun akherat. Sebab itu untuk mengerti hukum Islam, tidak bisa didasari oleh pengertian literalnya saja, namun juga didasari konteks historis-sosiologis seperti yang sudah diperbuat oleh Khalifah Umar bin Khattab yang berdasarkan oleh semangat serta jiwa tujuan Hukum Islam. Demi terwujudnya aspek kemashlahatan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua sebelum membagi harta waris sebelum ia meninggal, yaitu:

Pertama, jaminan pendidikan. Ketika anak telah menyelesaikan pendidikannya sebelum orangtua membagikan warisan pra-kematian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada kebutuhan yang mendesak di kemudian hari agar tidak mengorbankan pendidikan anak. Karena jika ada anak yang masih pada tahap belajar/menempuh pendidikan maka hal ini membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membiayai pendidikan mereka dan apabila orangtua sudah kehabisan biaya, sebagian besar orangtua yang mata pencahariannya sebagai petani akan menjual harta orang tuanya seperti sawah/kebun. Namun, akan menjadi masalah ketika harta tersebut telah dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Kedua, anak sudah menikah. Biasanya orangtua lebih menekankan pada pernikahan anak laki-laki, tetapi ada juga yang seimbang (perempuan juga). Hal ini karena dalam pernikahan Jawa, biaya lamaran, akad nikah, mahar, dan hantaran biasanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini kebanyakan anak laki-laki tidak menanggung secara penuh melainkan dibebankan lebih banyak kepada orang tuanya. *Ketiga*, pelunasan Hutang. Sebelum membagi waris pra-kematian, orang tua juga memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada hutang. Sebab jika masih ada utang piutang dalam pembagian harta warisan, akan timbul masalah baru di kemudian hari tentang siapa pemilik utang dari orang tua.

²² M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Apabila ada satu atau beberapa unsur diatas belum terpenuhi maka masyarakat Desa Pehserut tidak melanjutkan pembagian waris pra-kematian atau ditunda hingga unsur-unsur diatas terpenuhi secara menyeluruh.

Menolak Mempertahankan Status Quo

Pembagian waris kepada ahli waris oleh orang tuanya dari lama sebelum pewaris meninggal, perbuatan seperti itu sejalan dengan kriteria hukum progresif yakni melakukan penolakan dalam menstabilkan status quo ketika berhubungan dengan hukum maupun hukum yakni ada di status *law in the making* serta tidak memiliki sifat final. Sehingga hukum diharapkan dapat berubah sesuai jaman untuk memberi jawaban atas perkembangan jaman sengan seluruh aspek yang ada serta dapat memberikan pelayanan untuk rakyat melalui penyadaran berdasarkan aspek moralitas atas SDM penegak hukum itu sendiri.

Apabila hukum Progresif muncul selaku dampak dari rasa kecewa untuk aparat yang seringkali memiliki sudut pandang positivis yang hanya berfokus pada perundang-undangan tanpa berkeinginan untuk mengkaji lebih merinci tentang keadilan yang terdapat di penduduk. Oleh sebab itu pemutusan serta pemberian pra-kematian yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Desa Pehserut dilaksanakan sebab pemutusan serta pembagian warisan yang diperbuat sesudah pewaris meninggal oleh penduduk telah tidak dapat dipercaya lagi, dikarenakan pembagian melalui metode tersebut mempunyai probabilitas besar menimbulkan sengketa diantara anak-anak pewaris. Termasuk diantaranya sengketa letak/posisi warisan maupun penyerobotan warisan dari anak tertentu yang kemudian membuat banyak pewaris untuk melakukan pembagian harta melalui wasiat. Melalui keberadaan inovasi itulah yang membuat metode pemberiannya juga tidak sama. Pemberian warisan pra-kematian pada Desa Pehserut dilaksanakan dengan kekeluargaan saat pewaris masih hidup berikut ini adalah langkah-langkah untuk membagi:

Pengumpulan Semua Anggota Keluarga untuk melakukan penyampaian tujuan pertemuan serta menentukan bagian, jika sudah terkumpul orangtua akan meminta opini dari calon ahli waris. Sesudah memberitahukan maksud serta pembagian dari tiap-tiap ahli waris, selanjutnya orangtua akan bertanya kepada calon ahli waris mengenai opini mereka tentang pembagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian yang sudah ditentukan, maka diskusi akan dilakukan lagi hingga mencapai sebuah persetujuan dari banyak pihak, kemudian terakhir adalah kesepakatan. Apabila seluruh keluarga sudah setuju dengan pembagiannya. Orangtua akan menjelaskan pembagian dari masing-masing calon ahli waris sesudah hasil kesepakatan sebelumnya disetujui. Jika pembagian dilakukan dengan hibah maka harta yang akan berpaling kepemilikan untuk penerima waris saat itu juga dan jika dilaksanakan melalui hibah wasiat maka warisan yang menjadi hibah akan diberikan untuk tiap-tiap ahli waris agar berikutnya diolah, harta lainnya yang diwariskan dengan cara wasiat baru akan berpaling kepemilikan kepada ahli waris setelah meninggalnya si pewaris.

Apabila dikaji lebih dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan asas pembatasan penerima hibah dan wasiat atas ahli waris berguna untuk mencegah adanya penumpukan harta atas ahli waris tertentu, oleh sebab itu dalam pasalnya

hibah dan wasiat kepada ahli waris perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ahli waris lain dan minimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

Hal ini sedikit bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan, masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak memberikan batasan dalam melakukan proses waris-mewarisi, melainkan harta yang dibagikan akan dibagi secara merata/seimbang atau dengan cara dua banding satu hingga habis kepada ahli waris. Meskipun begitu masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian waris dengan cara demikian juga melibatkan asas keadilan, kekeluargaan, dan kerukunan, terlihat pada sebagian masyarakat tidak ada yang mengistimewakan anak tertentu agar mendapatkan bagian harta waris lebih banyak, meskipun pada metode terdapat perbedaan ada yang membagikan secara sama rata, ada juga yang menggunakan metode dua banding satu. Orangtua masyarakat Jawa di Desa Pehserut dalam memilih dari kedua metode tersebut tentu tak lepas dari pertimbangan kondisi serta kecocokan dalam keluarganya dengan berpegangan asas keadilan, kekeluargaan, dan kerukunan.

Adapun mengenai kadar harta yang dihibahkan atau wasiatkan, apakah diizinkan melebihi 1/3 atau tidak. Pada suatu hadis dijelaskan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqas RA bertujuan untuk menyedekahkan semua harta miliknya meskipun ia memiliki 1 anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw. Mengatakan tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqas kemudian memberikan jumlah harta yang bisa disedekahkan yakni 1/3 miliknya. Maka Rasulullah Saw. Menjawab;

"Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain."²³

Hadits ini digunakan sebagai dalil bahwa jika ada ahli waris, maka hibah atau wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta. Andai kata pewaris tidak memiliki ahli waris, maka diperbolehkan berwasiat untuk menggunakan seluruh hartanya. Alasan (illat) hukum pada kasus ini adalah untuk mencegah ahli waris agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Ketika menelaah kembali hadits di atas, ungkapan "meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sehingga menjadi beban bagi orang lain." Dalam arti yang kuat, pernyataan ini adalah alasan hukum dalam membatasi jumlah wasiat menjadi sepertiga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembatasan jumlah harta warisan berdasarkan wasiat adalah untuk melindungi ahli waris agar tidak membebani orang lain. Oleh karena itu, jika hibah dan wasiat dibuat dengan memperhatikan sisi kemashlahatan keluarga (baik ahli waris atau tidak), maka pemberian hibah dan wasiat kepada ahli waris secara keseluruhan telah sesuai dengan tujuan hadis tersebut.

Penetapan dan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di desa Pehserut karena tidak lagi percaya terhadap pembagian harta warisan setelah kematian pewaris, karena pembagian dengan cara demikian telah banyak menimbulkan pertikaian karena sengketa harta waris antar saudara dan terjadi penguasaan harta waris oleh ahli waris

²³ Al Asqalani, *Fathul Baari Shahih Al Bukhari*, 23.

tertentu. Oleh karena itu banyak orang tua memutuskan untuk membagi warisan disaat masih hidup untuk melindungi kepentingan ahli waris.

Beberapa Bagian Ahli Waris dan Prinsip Musyawarah

Dalam proses pembagian, orang tua membagi waris pra-kematian berdasarkan bagian yang ditentukan menurut hukum waris. Karena masyarakat Jawa menganggap pembagian ini sebagai warisan, bukan hibah atau wasiat. Hanya saja dalam hal ini budaya Jawa akan diikuti sertakan dalam penentuan bagian ahli waris, beberapa bagian ahli waris juga masih berdasarkan pada hukum waris. Adapun yang menentukan bagian ahli waris ini mengikuti adat Jawa atau hukum waris tergantung pada kesepakatan antara anggota keluarga. Beberapa kemungkinan bagian ahli waris yang muncul ketika pembagian harta warisan pra-kematian, antara lain:

Pertama, Sapikulan Rong Gendongan. Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1). Pada salah satu kasus, Slamet membagi waris pra-kematian kepada anak-anaknya, dengan rasio 2: 1 antara putra dan putri, hal ini sesuai dengan hukum waris Islam. Menurut Slamet, pembagian yang adil adalah pembagian yang diatur dalam hukum Islam, yaitu perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Hal ini tidak semata-mata karena teks agama mengatur demikian melainkan menurutnya, anak laki-laki mendapatkan lebih banyak karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.²⁴

Kedua, Sigar Semangka atau Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1). *Sigar Semangka* atau sama rata maksudnya disini adalah jumlah bagian anak laki-laki sama dengan jumlah bagian anak perempuan, atau lebih dikenal dengan istilah 1:1. Alasan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan setiap keluarga berbeda-beda. Pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan terjadi di dua keluarga, yaitu keluarga Paidi dan keluarga Atek. berikut hasil wawancara dengan kedua keluarga tersebut:

Keluarga Paidi membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Masing-masing anak mendapatkan sawah. Nantinya ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai jual yang tinggi maka harus memberikan uang kepada ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai lebih rendah, hal ini baru berlaku apabila harta warisan berupa uang telah habis dibagikan. Adapun pembagian ini menurut keluarga Paidi agar semua ahli waris mendapatkan harta yang seimbang tercapai pada pembagian waris yang adil.

Keluarga Atek juga membagi rata harta warisannya kepada kedua anaknya. Atek membagi rata bagian anak-anaknya, karena memang itu dianggap adil. Hal ini

24 Nurhadi Nurhadi, "Hikmah Dibalik Kaedah Dua Banding Satu Pada Hukum Kewarisan," *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.436>.

didasarkan pada pendapatnya bahwa pembagian dalam Islam 2:1 laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian ini tidak relevan di keluarganya, jika tetap dilakukan pembagian dengan cara tersebut menurutnya itu kurang adil. Atek sendiri selaku orangtua tidak pernah membeda-bedakan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Semisal anak laki-laki selalu ikut saya bertani bawang merah ke sawah maka anak perempuan bertugas mengirim makanan ke sawah, dan *prithil* atau memotong bawang merah dari daunnya (untuk dijual) di rumah. Itu semua ia anggap peran yang seimbang, dan semua anak-anaknya juga menyetujui pembagian waris dengan metode tersebut. Dengan begitu Atek dan istri memutuskan untuk membagi rata harta tersebut.

Masyarakat desa Pehserut dalam pembagian harta warisan pra-kematian, bila dilihat dari sisi pembagiannya maka sudah sesuai pada hukum Islam, karena rukun-rukunnya sudah terpenuhi dan dalam hal ahli waris, semua ahli waris hanyalah ahli waris anak. Tidak ada yang menyimpang dalam hal bagian ahli waris karena pembagian didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga. Asas musyawarah dalam pembagian harta warisan sesuai dengan asas musyawarah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana para ahli waris sepakat untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian harta warisan setelah setiap orang mengetahui tentang bagian harta warisnya.

Prinsip musyawarah secara kekeluargaan dalam pembagian harta waris pra-kematian dapat dilihat dengan mengacu pada tahap 3, yakni meminta pandangan dari semua ahli waris jika ada yang tidak seyuju maka akan dilakukan musyawarah ulang hingga semuanya setuju. Jika ada perselisihan tentang ahli waris, negosiasi ulang sampai semua pihak setuju. Pembagian harta warisan pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut ini, sejalan dengan prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, misalnya:

- a. Asas bilateral individual, yakni bermakna persatuan keluarga dimana tiap individu mengkoneksikan diri pada keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibunya. Apabila dihubungkan dengan hukum warisan bernilai, ahli waris bisa memperoleh hak waris dari kedua pihak, termasuk saudara wanita maupun pria. Ketentuan tersebut diintisarikan dari Qs. An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33, 176.²⁵
- b. Asas ditribusi dengan fokus utama di kalangan keluarga, yakni pemberian harta warisan memiliki probabilitas guna menjangkau banyak ahli waris. Tidak hanya anak saja yang memperoleh warisan, namun lebih banyak lagi. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa keluarga yang erat relasinya dengan pewaris memperoleh keunggulan dibandingkan yang lemah.
- c. Asas persamaan hak, yakni tidak mengelompokkan ahli waris menjadi pria serta wanita dalam pembagian harta, termasuk anak yang sudah dewasa maupun dibawah umur. Seluruh ketuunan mempunyai peluang serta hak yang adil dalam memperoleh warisan. Sehingga persamaan tersebut bisa ditinjau berdasarkan sudut pandang gender serta umur.²⁶

²⁵ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Filsafat Kewarisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 36, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>.

²⁶ Faisal Tambi, "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019): 50.

- d. Asas keadilan seimbang, yakni ada kesetaraan diantara hak dengan tanggung jawab, diantara hak yang didapatkan individu dan tanggung jawab yang perlu dilakukan. Maka dari itu, unsur yang didapatkan dari tiap-tiap ahli waris seimbang dengan keberagaman tanggungjawab tiap individu atas keluarganya.

Dalam penerapan hukum, hukum tradisi atau adat tidak mungkin dipisahkan. Tradisi di sini adalah tradisi yang mengikat masyarakat. Hal ini dapat dibagi menjadi empat prinsip, yaitu:

- a. Hukum Islam melegalkan hukum adat. Hal ini berlaku apabila hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini diberlakukan teori bahwa hukum adat dapat diterapkan jika telah diresapi oleh hukum Islam, tidak berlaku sebaliknya yaitu hukum islam baru berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat.
- b. Hukum adat dapat diterima oleh hukum Islam hanya pada hal prinsip. Teknik ini digunakan ketika hukum adat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.
- c. Jika ada perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum adat, maka hukum Islam lebih diutamakan daripada hukum adat.
- d. Islam menolak hukum adat yang lama karena tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama melihat kemashlahatan dan kemudharatan hukum adat. Misalnya, disaat reformasi hukum Islam terhadap hukum adat yang cenderung tidak memberikan perempuan hak sebagaimana mestinya pada awal perkembangan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat selama tidak mengandung kemudharatan dan umumnya berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan kata lain, hukum adat dapat digunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam hukum waris apabila hukum adat warisan lebih mungkin memberi mashlahat bagi kehidupan masyarakat.²⁷

Adapun pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia, tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, karena dengan cara demikian pembagian itu lebih mengutamakan musyawarah dan persetujuan anggota keluarga. Sehingga perselisihan antara ahli waris dapat dihindari, seperti sengketa harta benda dan penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Pembagian waris pra-kematian dapat melindungi hak dan kepentingan ahli waris.

Kesimpulan

Masyarakat Jawa Desa Pehserut berkeyakinan bahwa pembagian waris pra-kematian adalah cara yang efektif dalam mencegah perpecahan antar keluarga pasca dibaginya harta warisan, Alasan masyarakat Desa Pehserut tidak menggunakan ketentuan waris dalam fiqh sunni ataupun hukum positif dan beralih pada ketentuan adatnya karena model kewarisan pra-kematian tidak

²⁷ Muhammad Nasir, Khalidah, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2997>.

disebut di dalamnya, meskipun ada istilah yang mendekati yaitu hibah dan wasiat namun ketiganya tidaklah sama. Hal ini dibenarkan sebab hukum adat dapat berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudlaratan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, di mana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Pembagian dan penetapan harta waris pra-kematian, sudah sesuai dengan karakter hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Terlihat bahwa masyarakat Peherut tidak menggunakan ketentuan waris di dalam KHI melainkan beralih pada ketentuan adat karena dianggap lebih maslahat. Dari sini menunjukkan bahwa hukum itu seharusnya dituntut untuk selalu berkembang mengikuti zaman untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

REFERENSI

- Abdulagus, Eka. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah E-ISSN: 2654-378X P-ISSN: 2654-582X* Vol. 01 (2019).
- Abdullah, Muhamad Mu'izz, and Abdul Bari Awang. "Wasiat Dan Wisayah : Analisis Perbandingan Dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim." *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 8, no. 1 (2021).
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari Shahih Al Bukhari*. Riyadh: Maktabah Darussalam, 2020.
- Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Ela Khairunnisa. *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal IAIN. Vol. 1, 2019.
- Faisal Tambi. "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019).
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam." Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Khalidah, Muhammad Nasir,. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2997>.
- "Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Muhith, Pudjirahardjo Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Fikih Muamalah Ekonomi, 2019.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Nur Lailatul Musyafa'ah. "Filsafat Kewarisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>.

- Nurhadi, Nurhadi. "Hikmah Dibalik Kaedah Dua Banding Satu Pada Hukum Kewarisan." *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.436>.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakkan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Wadud, Amina. "Reflections on Islamic Feminist Exegesis of the Qur'an." *Religions* 12, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.3390/rel12070497>.
- Zeinudin, Moh. "Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>.